



P E N E T A P A N

Nomor : 248/Pdt.P/2016/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

SUSWATI : Perempuan, Lahir di Blitar pada tanggal 5 Oktober 1975, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, NIK. 6402074910730001 Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Status Kawin Pendidikan SLTA, beralamat di Banjarsari Rt 002 Rw 006, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dibawah Register No.248/Pdt.P/2016/PN.Kpn. telah mengajukan permohonan penetapan Pembetulan Akta Kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama DJAURI dengan Kutipan Akta Nikah No. 26/01/V/2002 Tanggal 20 April 2002 yang keluaran oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon mempunyai anak yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 64.02.AL.18528/TH+/II/2011 atas nama DIMAS AINUL.S lahir di Blitar, pada tanggal 20 Juli 2007 anak ke dua laki-laki dari Suami Isteri DJAURI dan SUSWATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kertanegara ;



- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan Tahun Kelahiran anak Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor : 64.02.AL.18528/TH+//2011 atas nama **DIMAS AINUL.S** lahir di Blitar pada tanggal 20 Juli **2007** anak kedua laki-laki dari suami isteri DJAURI dan SUSWATI **dibetulkan menjadi** atas nama **DIMAS AINUL.S** lahir di Blitar pada tanggal 20 Juli **2005** anak kedua laki-laki dari suami isteri DJAURI dan SUSWATI, sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak dan Dokumen lainnya ;
- Bahwa, guna pembedaan Akta Kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kapanjen ;

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, pembedaan Tahun Kelahiran anak Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor : 64.02.AL.18528/TH+//2011 atas nama atas nama **DIMAS AINUL.S** lahir di Blitar pada tanggal 20 Juli **2007** anak kedua laki-laki dari suami isteri DJAURI dan SUSWATI **dibetulkan menjadi** atas nama **DIMAS AINUL.S** lahir di Blitar pada tanggal 20 Juli **2005** anak kedua laki-laki dari suami isteri DJAURI dan SUSWATI ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 9 Agustus 2016 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3507200808710001 atas nama DJAURI dan NIK. 6402074910730001 atas nama SUSWATI, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. : 3507200908050188 atas nama Kepala Keluarga DJAURI, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/01/V/2002 atas nama DJAURI dan SUSWATI, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 64.02.AL.18528/TH+//2011 atas nama atas nama **DIMAS AINUL.S** lahir di Blitar pada tanggal 20 Juli **2007**, anak kedua laki-laki dari Suami Isteri DJAURI dan SUSWATI, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Taman Kanak-kanak atas nama DIMAS AINUL.S, diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, oleh Pemohon juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **1. AS'ARI** dan **2. MUJAHIDIN** yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AS'ARI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak lama karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa, Suami Pemohon adalah bernama DJAURI, dimana antara Pemohon dengan DJAURI adalah suami isteri ;
- Bahwa Pemohon dengan Suaminya DJAURI telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : M. SOLIKIN dan DIMAS AINUL.S ;
- Bahwa saksi tahu tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus pembetulan Tahun Kelahiran anak Pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis nama **DIMAS AINUL.S** lahir di Blitar pada tanggal 20 Juli **2007** anak kedua laki-laki dari suami isteri DJAURI dan SUSWATI **dibetulkan menjadi** atas nama **DIMAS AINUL.S** lahir di Blitar pada tanggal 20 Juli **2005** anak kedua laki-laki dari suami isteri DJAURI dan SUSWATI ;
- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon membetulkan Tahun Kelahiran anak Pemohon, agar sesuai dengan Ijasah dan Dokumen lainnya ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2016/PN.Kpn.



2. Saksi MUJAHIDIN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak lama karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa, Suami Pemohon adalah bernama DJAURI, dimana antara Pemohon dengan DJAURI adalah suami isteri ;
- Bahwa Pemohon dengan Suaminya DJAURI telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : M. SOLIKIN dan DIMAS AINUL.S ;
- Bahwa saksi tahu tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus pembetulan Tahun Kelahiran anak Pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis nama **DIMAS AINUL.S** lahir di Blitar pada tanggal 20 Juli **2007** anak kedua laki-laki dari suami isteri DJAURI dan SUSWATI **dibetulkan menjadi** atas nama **DIMAS AINUL.S** lahir di Blitar pada tanggal 20 Juli **2005** anak kedua laki-laki dari suami isteri DJAURI dan SUSWATI ;
- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon membetulkan Tahun Kelahiran anak Pemohon, agar sesuai dengan Ijasah dan Dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama anaknya tersebut untuk menghindari kemungkinan adanya kesulitan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 Tentang persyaratanm Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesautu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon untuk membetulkan nama anak Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 64.02.AL.18528/TH+/II/2011 atas nama atas nama **DIMAS AINUL.S** lahir di Blitar pada tanggal 20 Juli **2007** anak kedua laki-laki dari suami isteri DJAURI dan SUSWATI **dibetulkan menjadi** atas nama **DIMAS AINUL.S** lahir di Blitar pada tanggal 20 Juli **2005** anak kedua laki-laki dari suami isteri DJAURI dan SUSWATI ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 5 (empat) lembar yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama AS'ARI dan MUJAHIDIN ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P-1 s/d P-5 dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta dan dapat dibuktikan oleh Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon telah dilahirkan di Blitar pada tanggal 20 Juli 2005 dari Sumai isteri DJAURI dan SUSWATI yang melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, pada tanggal 20 April 2002 ;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus pembetulan Tahun Kelahiran anak Pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **DIMAS AINUL.S** lahir di Blitar pada tanggal 20 Juli **2007** anak kedua laki-laki dari suami isteri DJAURI dan SUSWATI **dibetulkan menjadi** atas nama **DIMAS AINUL.S** lahir di Blitar pada tanggal 20 Juli **2005** anak kedua laki-laki dari suami isteri DJAURI dan SUSWATI ;
- Bahwa tujuan Pemohon membetulkan Tahun Kelahiran anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah agar sesuai dengan ijazah anak Pemohon maupun Dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi ijin pembetulan Tahun Kelahiran anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor : 64.02.AL.18528/TH+/II/2011 atas nama atas nama **DIMAS AINUL.S** lahir di Blitar pada tanggal 20 Juli **2007** anak kedua laki-laki dari suami isteri DJAURI dan SUSWATI **dibetulkan menjadi** atas nama **DIMAS AINUL.S** lahir di Blitar pada tanggal 20 Juli **2005** anak kedua laki-laki dari suami isteri DJAURI dan SUSWATI ;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal : **16 Agustus 2016** oleh **Syaifullah, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Agus Prianto,SH,M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Agus Prianto,SH,M.Hum.

Syaifullah SH.

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2016/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
Ongkos panggilan	Rp. 105.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 196.000,-

Terbilang (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;